



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reyhan F. Mustapa Alias Rehan
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/22 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rusli Datau II Kel. Dulomo Utara, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Reyhan F. Mustapa Alias Rehan tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi LUKMAN ISMAIL, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Gorontalo yang berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak REYHAN F. MUSTAFA bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan Anak” (Persetubuhan) secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak REYHAN F. MUSTAFA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan menjalani pelatihan kerja pada BAPAS Gorontalo;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak RAYHAN F. MUSTAPA Alias REHAN yang berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7571CLT2806201000306 tanggal 28 Juni 2010 masih berusia 17(tujuhbelas) tahun, pada waktu yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Anak, di Jl. Rusli Datau II Kel. Dulomo Utara, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak Korban yakni FEELOVE TISYA ALHABSI Alias ICA yang berusia 8(Delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7571-LT-21042016-0004 tanggal 21 April 2016 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut anak pelaku lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada awalnya Anak RAYHAN F. MUSTAPA Alias REHAN mengajak Anak korban FEELOVE TISYA ALHABSI Alias ICA ke rumah Anak REHAN dengan alasan untuk menemani Anak REHAN mandi. Setelah di rumah Anak Pelaku membawa anak korban masuk dalam kamar dan menyuruh anak korban berbaring di tempat tidur, Anak REHAN membuka baju dan celana Anak korban. Anak REHAN mencium bibir Anak korban sambil dengan memasukkan jari Anak REHAN ke dalam kemaluan Anak korban lalu berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban namun tidak berhasil karena anak korban berteriak kesakitan. Anak pelaku menjilat dalam kemaluan Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk menghisap kemaluan Anak REHAN hingga mengeluarkan spermanya. Anak REHAN mengancam Anak korban akan memukul dan membunuh Anak Korban apabila menceritakan perbuatan Anak REHAN terhadap Anak Korban kepada siapapun, sehingga Anak Korban menjadi takut terhadap Anak REHAN.
- Bahwa Anak REHAN telah beberapa kali melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban seperti di atas pada waktu yang berbeda bertempat di rumah Anak hingga bulan Juni 2022, Saksi FEMIYANTI POGIO, Ibu kandung anak korban yang curiga terhadap perlakuan Anak REHAN terhadap Anak Korban melaporkan perbuatan Anak REHAN ke pihak kepolisian.
- Bahwa terhadap anak korban FEELOVE TISYA ALHABSI Alias ICA dilakukan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor: 357/Perk/156/RS/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Maimun Ihsan, Sp. OG. sebagai Dokter pada RSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di perineum titik
 - Tampak luka lecet di sekitar daerah antara labia minora dan mayora(bibir kecil dan bibir besar) titik
 - Tampak robekan pada selaput darah di jam tiga titikKesimpulan: selaput dara tidak utuh titik.

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FEELOVE TISYA ALHABSI Alias ICA tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 beralamatkan di Jl. Rusli Datau II Kel. Dulomo Utara, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dan dirumah nenek Anak saksi Korban awalnya Anak Pelaku REYHAN F, MUSTAFA mengajak Anak Saksi kerumahnya untuk ditemani mandi dan sesampainya dirumah, Anak Pelaku langsung mengajak kekamar dan menyuruh Anak Saksi untuk berbaring ditempat tidur kemudian Anak Pelaku membuka bajunya dan baju Anak Saksi lalu Anak Pelaku mencium bibir Anak Saksi sambil memasukan jari kedalam kemaluan Anak Saksi lalu berusaha memasukan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan Anak Saksi namun tidak berhasil karena Anak Korban berteriak kesakitan , Selanjutnya Anak Pelaku menjilat kemaluan Anak Saksi dan menyuruh menghisap kemaluan Anak Pelaku hingga mengeluarkan cairan putih;
- Bahwa naka Pelaku mengancam Anak Korban jika memberitahukan perbuatan Anak Pelaku kepada orang lain;
- Bahwa Anak Pelaku pernah mengisap kemaluan Anak saksi dan sering mempertontonkan video -vidio porno melalui handapan Anak Pelaku ;
- Bahwa yang mengetahui petema kali perbuatan Anak Pelaku adalah ibu dari Anak saksi yakni saksi Femiyanti Pogio dimana menanyakan kepada anak saksi kalau Anak Pelaku pernah memyuruh untuk menghirup lem Ehabon namun anak saksi menjawab tidak namun memegang- megang tubuh dan kemaluan Anak Saksi ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan tersebut selain Anak Pelaku ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi Sebagian tidak benar, yang tidak benar saksi memasukan jari dan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban dan menghisap kemaluan anak korban serta mengancam Anak Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Korban bertetap pada keterangannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FEMIYANTI POIGI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi FEELove TISYA ALHABSI Alias ICA adalah anak kandung Saksi yang masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadian dan di ketahui pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 dimana pada saat itu Anak Saksi dan Anak Pelaku datang ke tempat kost saksi dan Anak Saksi meminta uang kepada saksi, oleh karena saksi mengetahui Anak Pelaku sering mabuk dengan menghirup lem Ehabon, saksi langsung memanggil Anak Saksi dan menanyakan apakah Anak Saksi sering diajak menghirup lem dan dijawab oleh Anak Saksi tidak namun Anak Pelaku memegang kemaluan, menjilat kemaluannya, menhisap bibirnya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi namun Anak Saksi merasakan sakit hingga Anak Pelaku mengeluarkan cairan / sperma ;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Ayahnya
- Bahwa Anak Saksi mengatakan sering diancam oleh Anak Pelaku akan memukulnya sampai mati kalau mengatakan hal tersebut kepada orang-orang ;
- Bahwa saksi sering melihat Anak Saksi sering Bersama- sama dengan Anak Pelaku ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi Sebagian tidak benar, yang tidak benar saksi memasukan jari dan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban dan menghisap kemaluan anak korban serta mengancam Anak Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

3. YUSPA DARISE Alias FENI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian ;
- Bahwa Anak Saksi FEELove TISYA ALHABSI Alias ICA adalah anak tiri Saksi dimana Anak Saksi masih berusia 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan di ketahui pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 disampaikan oleh ibu dari Anak Saksi dimana Anak saksi sudah sering dicabuli oleh Anak Pelaku dengan cara memegang kemaluannya, menjilat kemaluan Anak Saksi dan memasukan alat kelaminnya kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Anak Saksi namun anak saksi merasa sakit sampai Anak Pelaku mengeluarkan sperma diatas perut Anak Saksi ;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terungkap, Anak Saksi pernah mengeluh sakit perut sehingga mengeluarkan cairan berwarna kuning yang sudah busuk dari kemaluan Anak Saksi ;
- Bahwa Anak Saksi mengatakan sering diancam oleh Anak Pelaku akan memukulinya sampai mati kalau mengatakan hal tersebut kepada orang-orang ;
- Bahwa Anak Pelaku sering kerumah saksi karena berteman dengan adik ipar saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan Ayah Anak Saksi melaporkan ke pihak kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi Sebagian tidak benar, yang tidak benar saksi memasukan jari dan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban dan menghisap kemaluan anak korban serta mengancam Anak Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

4. ALDO PANTO Alias Aldo dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun saksi sering melihat Anak Saksi sering dibawah oleh Anak Pelaku ke rumah Anak Pelaku ;
- Bahwa saksi juga sering melihat Anak Pelaku sering kerumah Anak Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar,

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi FEELove TISYA ALHABSI Alias ICA ;
- Bahwa Terdakwa sering bersama dan bermain dengan Anak Saksi
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Anak Saksi untuk menemani mandi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan Persetubuhan dengan Anak Saksi ;
- Bahwa Terdakwa sekolah Paket C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak awalnya sudah putus sekolah kemudian melanjutkan ke Paket C;
- Bahwa sebagai orang tua kandung sebagai masih sanggup untuk mengawasi, mendidik, dan mengasuh serta membina Anak kedepannya nanti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 357/Perk/156/RS/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Maimun Ihsan, Sp. OG. sebagai Dokter pada RSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di perineum titik
 - Tampak luka lecet di sekitar daerah antara labia minora dan mayora(bibir kecil dan bibir besar) titik
 - Tampak robekan pada selaput darah di jam tiga titik

Kesimpulan: selaput dara tidak utuh titik.

- Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7571-LT-21042016-0004 tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sering bersama;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak anak korban untuk menemani mandi;
- Bahwa kemaluan Anak Korban mengeluarkan cairan kuning;
- Bahwa selaput dara anak korban tidak utuh;
- Bahwa anak korban masih berumur 8 (delapan) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
3. Melakukan Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa, unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (error in persona); bahwa maksud dari unsur ini adalah subyek pelaku tindak pidana setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan surat dakwaan, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah RAYHAN F. MUSTAPA Alias REHAN yang diajukan kepersidangan dengan acara peradilan pidana anak yaitu dengan undang undang No.11 tahun 2012 yang berlakunya dua tahun setelah diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012;

Bahwa usia Anak ketika tindak pidana dilakukan belum berumur 18 tahun sehingga masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 3 undang-undang No.11 tahun 2012 yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsure dari sub-sub unsure tersebut telah terpenuhi maka terhadap unsure ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau gerak kekuatan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban, misalnya memukul-menyepak-menendang tubuh korban, menusuk-mengiris daging tubuh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersamakan dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melakukan ancaman kekerasan” adalah melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan perasaan takut pada diri korban bahwa terdakwa akan menyakiti atau akan melukai korban baik secara fisik atau secara mental;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan tipu muslihat adalah mempergunakan akal untuk memanipulasi sesuatu keadaan yang tidak benar, bahwa seolah-olah keadaan itu adalah yang sebenarnya atau mencerminkan yang sebenarnya padahal sesungguhnya tidak demikian;

Menimbang, yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah menggunakan serangkaian perkataan seakan-akan yang dikatakannya tersebut mengandung serangkaian kebenaran padahal sesungguhnya adalah tidak benar;

Sedangkan membujuk adalah menggunakan upaya-upaya secara persuasif sehingga orang yang dibujuk itu akan menuruti atau mengikuti sebagaimana yang dikehendaki pembujuknya secara sukarela tanpa paksaan;

Menimbang, yang dimaksud dengan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi FEELove TISYA ALHABSI Alias ICA pada saat kejadian berumur 8 tahun, sebagaimana keterangan saksi FEMIYANTI POIGI yang merupakan orang tua kandung saksi FEELove TISYA ALHABSI Alias ICA serta bersesuaian dengan fotokopi Akta Kelahiran atas nama saksi FEELove TISYA ALHABSI Alias ICA;

Menimbang, dengan melihat pada keadaan tersebut maka saksi FEELove TISYA ALHABSI Alias ICA adalah masih termasuk kategori “anak-anak” sebagaimana dalam pengertian Undang Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi FEELove TISYA ALHABSI Alias ICA bahwa sejak bulan Maret 2022 di Jl. Rusli Datau II Kel. Dulomo Utara, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dan di rumah nenek Anak saksi Korban awalnya Anak Pelaku REYHAN F, MUSTAFA mengajak Anak Saksi kerumahnya untuk ditemani mandi dan sesampainya di rumah, Anak Pelaku langsung mengajak kamar dan menyuruh Anak Saksi untuk berbaring ditempat tidur kemudian Anak Pelaku membuka bajunya dan baju Anak Saksi lalu Anak Pelaku mencium bibir Anak Saksi sambil memasukan jari kedalam kemaluan Anak Saksi lalu berusaha memasukan alat kelaminnya kedalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobang kemaluan Anak Saksi namun tidak berhasil karena Anak Korban berteriak kesakitan, Selanjutnya Anak Pelaku menjilat kemaluan Anak Saksi dan menyuruh menghisap kemaluan Anak Pelaku hingga mengeluarkan cairan putih selanjutnya Terdakwa mengancam Anak Korban jika memberitahukan perbuatan Anak Pelaku kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Femiyanti Pogio bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak saksi kalau Terdakwa pernah menyuruh untuk menghirup lem Ehabon namun anak saksi menjawab tidak namun memegang- memegang tubuh dan kemaluan Anak Saksi sehingga kemudian saksi Femiyanti Pogio melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa bersikeras membantah tidak melakukan perbuatan tersebut namun berdasarkan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 357/Perk/156/RS/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Maimun Ihsan, Sp. OG. sebagai Dokter pada RSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di perineum titik
- Tampak luka lecet di sekitar daerah antara labia minora dan mayora(bibir kecil dan bibir besar) titik
- Tampak robekan pada selaput darah di jam tiga titik

Kesimpulan: selaput dara tidak utuh titik.

Diperoleh fakta bahwa selaput dara saksi FEELove TISYA ALHABSI Alias ICA sudah tidak utuh serta keterangan ibu tiri saksi saksi FEELove TISYA ALHABSI Alias ICA yakni saksi YUSPA DARISE Alias FENI yang mengetahui bahwa kemaluan saksi FEELove TISYA ALHABSI Alias ICA sering mengeluarkan cairan berwarna kuning dan berbau serta keterangan saksi ALDO PANTO Alias Aldo yang mengetahui bahwa saksi FEELove TISYA ALHABSI Alias ICA dan terdakwa sering bersama serta keterangan Terdakwa sendiri yang pernah meminta saksi FEELove TISYA ALHABSI Alias ICA untuk menemani terdakwa mandi sehingga dengan demikian terangnya bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi saksi FEELove TISYA ALHABSI Alias ICA yakni pernah memasukan jari dan kemaluannya kedalam kemaluan saksi FEELove TISYA ALHABSI Alias ICA serta menghisap kemaluan saksi FEELove TISYA ALHABSI Alias ICA;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka perbuatan terdakwa tersebut yang diakhiri dengan ucapan kepada saksi FEELove TISYA ALHABSI Alias ICA yakni *akan memukulinya sampai mati kalau mengatakan hal tersebut*

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto



kepada orang-orang adalah bentuk ancaman terhadap anak untuk memasukan jari dan kemaluan Terdakwa serta menghisap kemaluan saksi dimana perbuatan tersebut adalah bentuk dari perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Ancaman Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Melakukan Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat:

- a. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan, misalnya untuk mencuri pesawat televisi, seseorang karena tidak bisa membawa sekaligus satu unit televisi maka untuk melaksanakan niatnya pencuri melakukan secara berangsur-angsur, hari ini kawatnya, besoknya alat yang lain dan seterusnya hingga mendapatkan satu unit pesawat televisi;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, dari pencurian ringan sampai yang berat, pengelapan dengan pengelapan, dari penggelapan ringan sampai yang berat;
- c. Waktu antaranya tidak terlalu lama, perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan perbuatan itu tidak diantarai waktu yang terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dilakukan dalam rentang waktu dalam bulan Maret 2022 di Jl. Rusli Datau II Kel. Dulomo Utara, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dan dirumah nenek Anak saksi Korban sehingga dengan demikian maka telah ada niat atau kehendak dari terdakwa dan perbuatan tersebut nyatanya adalah perbuatan yang sama dan perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu dalam bulan Maret 2022 sehingga dengan demikian unsur “Melakukan Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Gorontalo atas nama REYHAN F, MUSTAFA yang dalam sarannya kiranya klien diberikan berupa Pembinaan Dalam Lembaga LKS Ummu Syahidah sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar pendapat dari Orang Tua Terdakwa dimana Orang Tua Terdakwa masih mampu dan sanggup mendidik Terdakwa menjadi seorang anak yang berbakti kepada Agama, Keluarga serta bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa telah juga mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa dan orang tua Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih termasuk anak-anak sebagaimana UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat melakukan tindak pidana sehingga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut di kenakan pidana pembinaan dalam lembaga, sehingga penerapan pidananya harus memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta hak anak seperti ditegaskan dalam pasal 2 butir (d) dan (i) serta pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pidana yang berat kepada anak selain akan berpotensi menimbulkan pengalaman baru bahkan menjerumuskan pada perbuatan pidana dalam skala lebih luas akibat pergaulan dengan sesama narapidana kejahatan lainnya di lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan pidana pembinaan dalam lembaga tersebut diharapkan membawa efek pembelajaran sekaligus kesadaran dalam diri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam konteks ini, Pengadilan juga

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pendapat serta saran dari Petugas Bapas sebagaimana termuat dalam laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Gorontalo atas nama REYHAN F, MUSTAFA serta Pembelaan Terdakwa dan Orang tua Terdakwa dalam Pembelaannya yang memohon agar Terdakwa dipidana seringan-ringannya namun tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan kepentingan Terdakwa dan Anak Korban tersebut sebagaimana teruari diatas serta perbuatan yang didakwakan terhadap Anak, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukanya perbuatan tersebut sebagaimana Pasal 70 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa terhadap pindana denda sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak maka terhadap pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana, seperti disebutkan dalam ketentuan pasal 65 butir d Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, guna mengirimkan salinan putusan ini kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo, untuk diketahui selain kepada Jaksa Penuntut Umum maupun LPKS setempat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih sekolah paket B;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAYHAN F. MUSTAPA Alias REHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga LKS Ummu Syaidah selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Gorontalo, untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Gorontalo, selain kepada Penuntut Umum maupun LKS setempat;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Effendy Kadengkang, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gorontalo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Kurnia D. Makatitta, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Terdakwa dan tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Jackeline Camelia Jacob SH.

Effendy Kadengkang, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gto